



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/967/AA.05/2018
Hal : Laporan Reviu Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2018

31 Desember 2018

Yth. Bupati Aceh Selatan
di

Tapak Tuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diamanahkan untuk melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilal tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Kami melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang telah disampaikan dengan tambahan informasi hasil evaluasi tahun lalu dan kami mengharapkan Bupati Aceh Selatan memperhatikan dan menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam rangka megefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap dokumen RPJMD dan rencana strategis masing-masing SKPD untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*;
2. Reviu sebagaimana dimaksud di atas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing satuan kerja. Kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ini akan memudahkan dalam menguraikan ke dalam rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan, serta memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil;

3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui upaya mewajibkan setiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan perjanjian kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya. Memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;
5. Memastikan bahwa perjanjian kinerja menjadi instrumen manajemen untuk *monitoring* dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya;
6. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil reuvi kami atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Bupati Aceh Selatan beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Aceh.